



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Interpretasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Agraria: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023

Dita Ananda Pridiani¹, Maddenleo T Siagian²

¹ Universitas Pamulang, banten, Indonesia, dosen02824@unpam.ac.id.

² Universitas Pamulang, banten, Indonesia, dosen02823@unpam.ac.id.

Corresponding Author: dosen02824@unpam.ac.id¹

Abstract: Agrarian disputes in Indonesia are often resolved through lawsuits for unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code. However, the general character of norms gives rise to variations in interpretation in judicial practice, especially related to the meaning of "unlawful" and "loss", which has an impact on the lack of optimal legal certainty in the field of land. Departing from these problems, this study aims to analyze the construction of judges' considerations in the Makassar District Court Decision Number 31/Pdt.G/2023, and assess its implications for the certainty of agrarian law. This research is a normative juridical research using legislative, conceptual, case, and comparative approaches. The results of the study show that the Makassar District Court tends to apply a substantive approach by focusing on the aspects of physical control and good faith of the parties in assessing the existence of unlawful acts. This approach shows a shift from a formalistic orientation towards a more contextual and equitable assessment. However, the absence of a uniform standard of interpretation has the potential to cause inconsistencies in decisions. Therefore, this study emphasizes the importance of harmonization through a combinative approach between formal and substantive aspects to strengthen legal certainty while realizing substantive justice in the settlement of agrarian disputes in Indonesia.

Keywords: Unlawful Acts, Agrarian Disputes, Judge's Interpretation, Legal Certainty.

Abstrak: Sengketa agraria di Indonesia kerap diselesaikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, karakter norma yang bersifat umum menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik peradilan, khususnya terkait pemaknaan unsur "melawan hukum" dan "kerugian", yang berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum di bidang pertanahan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum agraria. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar cenderung menerapkan pendekatan substantif dengan menitikberatkan pada aspek penguasaan fisik dan itikad baik para pihak dalam menilai adanya perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi formalistik menuju penilaian yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Namun demikian, belum

adanya standar interpretasi yang seragam berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi melalui pendekatan kombinatorik antara aspek formal dan substantif guna memperkuat kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Agraria, Interpretasi Hakim, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan isu hukum yang bersifat struktural, kompleks, dan berkelanjutan, seiring dengan tingginya nilai tanah dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Tanah tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadikan tanah sebagai sumber konflik yang potensial, baik antar individu, antara masyarakat dengan badan hukum, maupun antara warga negara dengan negara (Boedi Harsono, 2008). Berbagai faktor seperti tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan administrasi pertanahan, lemahnya penegakan hukum, serta meningkatnya kebutuhan atas tanah turut memperparah eskalasi sengketa agraria di Indonesia. Dalam praktik peradilan perdata, penyelesaian sengketa agraria umumnya ditempuh melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, sifat norma yang umum dan terbuka menyebabkan adanya ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut, khususnya dalam konteks sengketa pertanahan yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam perkembangan praktik peradilan, penafsiran terhadap unsur “melawan hukum” tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, asas kepatutan, serta prinsip itikad baik. Di sisi lain, penilaian terhadap unsur “kerugian” juga tidak selalu bersifat seragam, baik dalam hal pembuktian maupun pengukurannya (Rosa Agustina, 2003). Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan pergeseran paradigma dalam penerapan konsep PMH, khususnya dalam perkara agraria. Perbedaan pendekatan dalam menilai unsur-unsur PMH tersebut berimplikasi pada variasi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepastian hukum. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung mengedepankan pendekatan formalistik dengan menitikberatkan pada legalitas administratif, seperti keabsahan sertifikat dan dokumen pertanahan. Namun, dalam putusan lain, hakim justru mengadopsi pendekatan substantif dengan mempertimbangkan aspek penguasaan fisik tanah, riwayat penguasaan, serta itikad baik para pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat standar interpretasi yang seragam dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya mencerminkan adanya perbedaan paradigma penafsiran di kalangan hakim, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi para pencari keadilan. Dalam praktiknya, perbedaan pendekatan—baik yang bersifat formalistik dengan menitikberatkan pada legalitas administratif, maupun yang bersifat substantif dengan mempertimbangkan aspek penguasaan fisik dan itikad baik—seringkali menghasilkan putusan yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik yang relatif serupa (Maria S W Sumardjono, 2005). Hal ini pada akhirnya dapat mengaburkan prediktabilitas hukum (*predictability of law*), yang merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin kepastian hukum. Lebih lanjut, ketidakseragaman interpretasi tersebut juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, khususnya dalam

penyelesaian sengketa pertanahan yang pada dasarnya menyangkut hak-hak fundamental masyarakat. Ketika putusan pengadilan dinilai tidak konsisten, maka legitimasi lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum dapat dipertanyakan (Satjipto Rahardjo, 2009). Selain itu, kondisi ini juga berpotensi membuka ruang bagi praktik *forum shopping*, di mana para pihak berupaya memilih yurisdiksi tertentu yang dianggap lebih menguntungkan berdasarkan kecenderungan putusan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mengidentifikasi pola penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria. Kajian tersebut tidak hanya penting untuk memetakan perbedaan pendekatan yang ada, tetapi juga untuk merumuskan suatu model interpretasi yang lebih harmonis dan terintegrasi antara aspek formal dan substantif. Dengan adanya pendekatan yang lebih konsisten, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta meningkatkan kualitas putusan peradilan dalam menangani sengketa agraria di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam interpretasi unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023, khususnya dalam menilai konstruksi pertimbangan hakim terkait unsur “melawan hukum”, “kesalahan”, “kerugian”, dan hubungan kausalitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pendekatan yang digunakan oleh hakim, baik yang bersifat formalistik maupun substantif, serta menilai sejauh mana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi implikasi dari perbedaan pola penafsiran tersebut terhadap konsistensi putusan pengadilan dan perlindungan hak-hak para pihak dalam sengketa agraria. Dengan melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kecenderungan interpretasi yang berkembang dalam praktik peradilan, sekaligus mengungkap potensi pergeseran paradigma dari pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan doktrin hukum perdata, khususnya terkait perbuatan melawan hukum dalam konteks agraria, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan pertimbangan yang lebih konsisten dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta memperkuat sistem penyelesaian sengketa agraria di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada adanya ketidakseragaman interpretasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria, khususnya dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Norma Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat umum memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendekatan dalam pertimbangan hukum yang akan memutuskan suatu perkara. Dalam konteks sengketa agraria, adanya perbedaan pertimbangan hukum dari hakim tersebut semakin kompleks karena melibatkan aspek legalitas administratif pertanahan, penguasaan fisik, serta dimensi sosial yang melekat pada tanah sebagai objek sengketa akan menjadi pembeda dengan obyek sengketa lainnya dan terhadap perbedaan demikian hakim harus lebih berhati-hati dalam memutus.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menginterpretasikan unsur “melawan hukum” dalam sengketa agraria, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat konsep “melawan hukum” dalam perkembangan doktrin tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak

subjektif, asas kepatutan, dan prinsip itikad baik. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah hakim dalam putusan tersebut menggunakan pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada keabsahan dokumen hukum, atau pendekatan substantif yang mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, sehingga akan lebih komprehensif dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diperhadapkan kepada hakim tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana unsur “kerugian” dan hubungan kausalitas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara tersebut, yang kemudian akan melahirkan suatu norma yang dapat melahirkan pemahaman hukum baru. Pembuktian kerugian ini dalam sengketa agraria seringkali tidak sederhana dan bahkan rumit, oleh karena dapat melibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang sangat sulit diukur secara pasti dengan suatu pembuktian biasa. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah bagaimana hakim dalam menilai dan membuktikan adanya kerugian serta keterkaitannya dengan perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Permasalahan hukum lainnya berkaitan dengan implikasi dari perbedaan interpretasi tersebut terhadap kepastian hukum di bidang pertanahan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan norma hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, serta mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak yang nyata. Dalam hal ini, penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah pendekatan yang digunakan dalam putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dengan demikian, permasalahan hukum dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana interpretasi unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023; (2) pendekatan apa yang digunakan hakim dalam menilai unsur-unsur tersebut; dan (3) bagaimana implikasi dari pendekatan tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa agraria. Rumusan masalah ini diharapkan dapat menjadi landasan analisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penafsiran hukum dalam praktik peradilan agraria di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya terkait perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama penelitian adalah putusan pengadilan sebagai produk penerapan norma hukum, sehingga diperlukan penelaahan secara sistematis terhadap kaidah hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim (Johnny Ibrahim, 2006). Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, serta regulasi terkait di bidang agraria. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum, doktrin, dan teori yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, termasuk perkembangan makna unsur “melawan hukum” dalam doktrin dan yurisprudensi.

Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023 sebagai objek utama penelitian, dengan menitikberatkan pada konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan

pola penafsiran dalam putusan tersebut dengan kecenderungan umum dalam praktik peradilan, guna mengidentifikasi adanya perbedaan pendekatan formalistik dan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma serta pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim serta implikasinya terhadap kepastian hukum di bidang agrarian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai interpretasi perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria, sekaligus memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan yang lebih konsisten dan berkeadilan dalam praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa agraria yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum cenderung mengedepankan pendekatan substantif sebagai landasan pertimbangan hukumnya. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada kebenaran formal yang bertumpu pada legalitas administratif, seperti keabsahan sertifikat hak atas tanah atau kelengkapan dokumen pertanahan lainnya, melainkan juga secara aktif menggali dan menilai kebenaran materiil yang tercermin dari kondisi faktual di lapangan. Dalam konteks tersebut, hakim memberikan perhatian yang signifikan terhadap aspek penguasaan fisik tanah oleh para pihak, kontinuitas dan riwayat penguasaan yang menunjukkan hubungan nyata antara subjek hukum dengan objek sengketa, serta adanya itikad baik dalam memperoleh, menguasai, dan mempertahankan hak atas tanah tersebut. Penilaian terhadap unsur-unsur ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk tidak terjebak dalam formalisme hukum yang kaku, melainkan mengarahkan putusan pada pencapaian keadilan substantif yang lebih mencerminkan realitas sosial dan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan substantif yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan fakta empiris, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga legitim secara sosiologis dan moral.

Pendekatan substantif yang diterapkan oleh hakim dalam perkara tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar berpegang pada kebenaran formal (*formal truth*) menuju upaya yang lebih komprehensif dalam menggali kebenaran materiil (*material truth*) sebagai dasar penjatuhan putusan yang adil dan proporsional. Dalam kerangka ini, hakim tidak membatasi diri pada penilaian terhadap keabsahan dokumen administratif semata, melainkan secara aktif mempertimbangkan dimensi faktual yang berkembang di lapangan, termasuk realitas sosial yang melingkupi objek sengketa. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perdata kontemporer yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara agraria yang pada umumnya sarat dengan kompleksitas sosial, ekonomi, dan historis yang tidak selalu dapat

direpresentasikan secara utuh melalui bukti-bukti formal. Dengan mempertimbangkan aspek penguasaan nyata atas tanah, hakim berupaya menghindari lahirnya putusan yang meskipun sah secara yuridis formal, namun berpotensi mengabaikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut, penilaian terhadap itikad baik para pihak menjadi elemen krusial dalam pendekatan ini, di mana hakim tidak hanya menilai siapa yang secara administratif memiliki legitimasi hukum, tetapi juga menelusuri proses perolehan dan penguasaan hak atas tanah tersebut, apakah dilakukan secara jujur, wajar, dan tanpa merugikan pihak lain. Konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa agraria diinterpretasikan secara lebih luas dan dinamis, tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepatutan, kehati-hatian, dan rasa keadilan, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menegakkan hukum secara lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif.

Pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif dalam praktik peradilan agraria di Indonesia merefleksikan adanya dinamika dan evolusi pemikiran hukum yang semakin adaptif terhadap kompleksitas realitas sosial. Pendekatan substantif memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir aktif yang mampu mengintegrasikan norma hukum dengan kondisi empiris yang dihadapi para pihak dalam sengketa. Dalam konteks ini, hakim didorong untuk menghadirkan putusan yang lebih responsif, berkeadilan, dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam perkara agraria yang sering kali melibatkan ketimpangan penguasaan, sejarah panjang penguasaan tanah, serta aspek sosial-ekonomi yang kompleks. Namun demikian, pendekatan yang bersifat kontekstual dan fleksibel ini juga mengandung potensi kelemahan, terutama terkait dengan munculnya disparitas atau variasi putusan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dapat menimbulkan tantangan serius dalam menjaga konsistensi yurisprudensi serta kepastian hukum, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan pendekatan substantif berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan, sekaligus membuka ruang bagi subjektivitas yang berlebihan dalam penilaian hakim. Oleh karena itu, meskipun pendekatan substantif memiliki keunggulan dalam mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual dan manusiawi, tetap diperlukan suatu kerangka interpretasi yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sehingga penerapannya tetap berada dalam koridor hukum yang jelas serta mampu menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Dalam menilai unsur “melawan hukum”, hakim dalam putusan *a quo* tidak membatasinya dalam pengertian yang sempit sebagai sekadar pelanggaran terhadap norma peraturan perundang-undangan, melainkan mengadopsi pendekatan yang lebih luas, progresif, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan doktrin hukum perdata modern. Penilaian tersebut tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas formal, tetapi juga mencakup dimensi perlindungan terhadap hak subjektif pihak lain, kepatuhan terhadap kewajiban hukum, serta keselarasan dengan asas kepatutan, kesusilaan, dan prinsip itikad baik dalam hubungan hukum. Dengan demikian, konsep “melawan hukum” dipahami sebagai suatu tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga mencederai norma-norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari *living law*. Pendekatan ini sejalan dengan perluasan makna perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi yang tidak lagi memandangnya secara terbatas (*onrechtmatige daad in enge zin*), melainkan secara luas (*onrechtmatige daad in ruime zin*), di mana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria, seperti melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan, atau tidak sejalan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam pergaulan masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2008). Lebih lanjut, dalam kerangka teori perbuatan melawan hukum, termasuk

dalam konteks perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), ruang lingkup perbuatan tidak hanya mencakup tindakan aktif (*commission*), tetapi juga mencakup kelalaian atau pembiaran (*omission*) (Ridwan HR, 2014), yang dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai bentuk kesalahan apabila pelaku sepatutnya mengetahui potensi akibat dari tindakannya namun tidak melakukan upaya pencegahan yang layak. Kelalaian dapat dianggap sebagai kesalahan apabila seseorang seharusnya mengetahui akibat dari tindakannya, namun tidak melakukan tindakan pencegahan yang layak (R. Subekti, 2010). Dengan konstruksi demikian, penafsiran unsur “melawan hukum” menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga memungkinkan hakim untuk menilai secara komprehensif setiap tindakan yang secara substansial merugikan pihak lain, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam norma hukum tertulis.

Perluasan interpretasi terhadap unsur “melawan hukum” menjadi sangat relevan dan bahkan niscaya, mengingat kompleksitas hubungan hukum atas tanah yang tidak semata-mata bertumpu pada legitimasi dokumen formal, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial, dinamika historis penguasaan, serta relasi faktual antara para pihak yang sering kali berlangsung dalam jangka waktu panjang. Karakteristik sengketa agraria yang multidimensional tersebut menuntut adanya pendekatan yang tidak kaku dan formalistik, melainkan adaptif serta mampu mengakomodasi berbagai aspek non-yuridis yang secara nyata memengaruhi keberadaan dan penguasaan hak atas tanah. Dalam kerangka ini, hakim dalam putusan *a quo* tampak berupaya secara aktif menggali dan menemukan makna keadilan yang lebih substantif dengan tidak hanya menilai keabsahan administratif semata, tetapi juga mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak secara faktual telah menimbulkan kerugian yang tidak patut bagi pihak lain. Penilaian ini mencerminkan orientasi pada keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living justice*), di mana ukuran “melawan hukum” tidak semata ditentukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran eksplisit terhadap norma tertulis, melainkan juga oleh sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, meskipun secara administratif suatu tindakan mungkin tampak sah, namun apabila secara substansial menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak lain secara tidak wajar, hakim tetap memiliki dasar untuk mengkuifikasikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju paradigma peradilan yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan yang nyata, sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga diterima secara sosiologis oleh masyarakat.

Lebih jauh, penekanan hakim pada asas kepatutan dan itikad baik dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya dimensi moral dan etis dalam konstruksi pertimbangan hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sistem norma yang kaku dan formal, melainkan sebagai instrumen yang hidup dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta keadilan dalam hubungan sosial. Asas kepatutan menjadi parameter untuk menilai apakah suatu tindakan telah melampaui batas kewajaran dalam pergaulan masyarakat, sementara itikad baik berfungsi sebagai indikator integritas dan kejujuran para pihak dalam melakukan hubungan hukum. Dengan mengintegrasikan kedua asas tersebut, hakim tidak hanya menilai legalitas suatu perbuatan, tetapi juga legitimasi moralnya, sehingga putusan yang dihasilkan tidak berhenti pada aspek formalitas hukum, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan yang lebih mendalam. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan substantif (Satjipto Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, interpretasi luas terhadap unsur “melawan hukum” dalam putusan ini mencerminkan adanya integrasi yang harmonis antara aspek normatif dan nilai-nilai keadilan, di mana hakim berperan tidak hanya sebagai penerap

aturan (*rule applier*), tetapi juga sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan tujuan hukum (teleologis) dan konteks sosial dari suatu peristiwa hukum. Peran hakim menjadi semakin strategis dalam menjembatani antara teks hukum dan realitas empiris, guna menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil, proporsional, dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Selanjutnya, terkait dengan unsur “kerugian”, hakim dalam putusan ini menunjukkan pendekatan yang progresif dengan tidak membatasi penilaiannya pada kerugian yang bersifat materiil dalam arti sempit, seperti kerugian finansial yang dapat dihitung secara langsung dan terukur, melainkan juga memperluas cakupan analisis terhadap kerugian immateriil serta kerugian faktual yang timbul sebagai konsekuensi dari hilangnya penguasaan atau manfaat atas tanah yang disengketakan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam konteks sengketa agraria, kerugian tidak selalu dapat direduksi ke dalam satuan nominal semata, karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial, kultural, bahkan psikologis bagi pihak yang menguasai atau menggantungkan kehidupannya pada tanah tersebut. Hilangnya penguasaan atas tanah, misalnya, tidak hanya berdampak pada potensi kehilangan pendapatan atau nilai aset, tetapi juga dapat mengakibatkan terputusnya akses terhadap sumber penghidupan, menurunnya nilai produktivitas lahan, serta terganggunya stabilitas sosial dan rasa aman pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, dampak ini bersifat laten dan tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif, namun tetap memiliki relevansi hukum yang signifikan. Oleh karena itu, karakteristik kerugian dalam perkara pertanahan dapat dikatakan bersifat khas dan multidimensional, sehingga menuntut adanya pendekatan penilaian yang lebih komprehensif, holistik, dan sensitif terhadap konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, pengakuan terhadap kerugian immateriil dan kerugian faktual dalam putusan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum perdata, khususnya dalam ranah agraria, tidak hanya berfungsi untuk mengkompensasi kerugian dalam arti ekonomis, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan dan keadilan yang terganggu akibat suatu perbuatan yang merugikan.

Pendekatan yang digunakan hakim tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung fungsi sosial yang melekat dan tidak terpisahkan, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip dasar hukum agraria nasional. Dalam kerangka ini, tanah dipandang bukan semata sebagai objek komoditas yang dapat dinilai berdasarkan nilai pasar, melainkan juga sebagai sumber kehidupan yang memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan hidup, identitas sosial, serta kesejahteraan pihak yang menguasai dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, hilangnya penguasaan atas tanah tidak hanya berimplikasi pada kerugian finansial dalam arti sempit, tetapi juga dapat berdampak secara signifikan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, akses terhadap sumber penghidupan, serta keseimbangan sosial dan psikologis pihak yang dirugikan. Menyadari kompleksitas tersebut, hakim dalam putusan ini tidak terjebak pada pendekatan pembuktian kerugian yang bersifat formalistik dan terbatas pada bukti-bukti kuantitatif, melainkan berupaya menangkap dan menilai dampak nyata yang dialami oleh penggugat secara lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan adanya sensitivitas yudisial terhadap realitas empiris yang dihadapi para pihak, sekaligus menegaskan bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk memberikan kepastian melalui pembuktian yang kaku, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan yang substantif dengan mempertimbangkan secara utuh akibat-akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Pertimbangan hakim dalam menilai kerugian menjadi lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi roh dari hukum agraria di Indonesia.

Selain itu, hakim juga melakukan penilaian terhadap adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Penilaian ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa kerugian yang timbul benar-benar merupakan akibat langsung atau setidaknya memiliki keterkaitan yang memadai

dengan perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum. Dua jenis hubungan kausalitas yang relevan, yaitu kausal factual (*factual causation*), tanpa perbuatan/kelalaian tersebut, kerugian tidak akan terjadi dan kausalitas hukum (*legal causation*), hubungan sebab-akibat tersebut cukup dekat secara hukum untuk dijadikan dasar pertanggungjawaban (Yahya Harahap, 2020). Tanpa hubungan kausal ini, suatu gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekalipun ada tindakan melawan hukum dan kerugian (R. Subekti, 2008). Dalam putusan ini, hakim tampak menelusuri rangkaian peristiwa secara logis dan sistematis untuk memastikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang relevan antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami, sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, penilaian terhadap unsur kerugian dalam putusan ini mencerminkan penerapan pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual, di mana hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal yang bersifat kuantitatif dan administratif, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan oleh perbuatan yang disengketakan terhadap pihak yang dirugikan. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa dalam sengketa agraria, kerugian tidak selalu dapat diukur secara rigid melalui parameter ekonomis semata, melainkan sering kali memiliki dimensi sosial, kultural, dan psikologis yang memerlukan penilaian yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap konteks. Dengan memperluas cakupan penilaian tersebut, hakim berupaya memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang lebih sesuai dengan realitas yang dihadapi para pihak. Namun demikian, pendekatan yang fleksibel dan kontekstual ini juga menuntut adanya kehati-hatian dalam penerapannya, khususnya untuk menghindari terjadinya inkonsistensi dalam standar pembuktian kerugian di antara putusan-putusan yang serupa. Tanpa adanya pedoman interpretasi yang relatif seragam, terdapat risiko munculnya disparitas dalam penilaian hakim yang pada akhirnya dapat mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, meskipun pendekatan substantif terhadap unsur kerugian memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih bermakna, tetap diperlukan upaya untuk merumuskan standar pembuktian yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sehingga tercapai keseimbangan yang proporsional antara keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agraria.

Apabila dibandingkan dengan pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada legalitas administratif, pendekatan substantif yang digunakan dalam putusan ini menunjukkan keunggulan dalam mewujudkan keadilan yang lebih nyata dan kontekstual bagi para pihak. Pendekatan formalistik umumnya berorientasi pada keabsahan dokumen hukum, seperti sertifikat hak atas tanah, sehingga kebenaran hukum lebih didasarkan pada aspek administratif. Meskipun pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi, dalam praktiknya tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara dokumen formal dengan kondisi faktual di lapangan, misalnya terkait penguasaan fisik tanah atau riwayat penguasaan yang lebih panjang oleh pihak tertentu. Dalam situasi demikian, pendekatan substantif menjadi relevan karena memungkinkan hakim untuk menilai fakta secara lebih menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek itikad baik, kepatutan, serta realitas sosial yang melatarbelakangi sengketa. Pendekatan substantif memberikan ruang bagi hakim untuk tidak terjebak pada kebenaran formal semata, melainkan menggali kebenaran materiil guna mencapai putusan yang lebih adil secara substantif. Hal ini sangat penting dalam sengketa agraria yang sering kali melibatkan masyarakat yang secara faktual telah menguasai dan memanfaatkan tanah dalam jangka waktu lama, meskipun tidak selalu didukung oleh dokumen administratif yang lengkap. Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi sebagai koreksi terhadap keterbatasan pendekatan formalistik yang terkadang tidak mampu mengakomodasi kompleksitas realitas di lapangan. Namun demikian, keunggulan pendekatan substantif tersebut tidak terlepas dari potensi

kelemahan, khususnya dalam aspek kepastian hukum. Karena bersifat kontekstual dan bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta dan kondisi sosial, pendekatan ini berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan serta mengurangi prediktabilitas putusan, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, ruang diskresi yang luas bagi hakim juga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian, apabila tidak diimbangi dengan parameter yang jelas dan terukur.

Oleh karena itu, meskipun pendekatan substantif memiliki keunggulan yang signifikan dalam mewujudkan keadilan yang lebih responsif terhadap kondisi nyata yang dihadapi para pihak, penerapannya tetap memerlukan batasan, kerangka, dan pedoman interpretasi yang jelas agar tidak mengorbankan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, diperlukan suatu upaya harmonisasi yang konstruktif antara pendekatan formalistik dan pendekatan substantif, sehingga keduanya tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi dan memperkuat. Pendekatan formalistik tetap memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi, prediktabilitas, dan keteraturan hukum melalui standar pembuktian yang objektif dan terukur, sementara pendekatan substantif berfungsi sebagai instrumen korektif yang memastikan bahwa penerapan hukum tidak terjebak dalam rigiditas formal yang berpotensi mengabaikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi tersebut menuntut adanya keseimbangan yang proporsional, di mana hakim tetap berpegang pada norma hukum yang berlaku sebagai kerangka dasar, namun diberikan ruang diskresi yang terarah untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial, nilai kepatutan, serta prinsip itikad baik. Dengan demikian, integrasi antara kedua pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat kualitas putusan dari segi yuridis, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosialnya, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk menjamin kepastian sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat yang dinamis dan kompleks.

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa interpretasi terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria masih memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari segi pendekatan yang digunakan maupun konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam setiap perkara. Perbedaan antara pendekatan formalistik yang berorientasi pada legalitas administratif—dengan penekanan pada keabsahan dokumen pertanahan—dan pendekatan substantif yang lebih menitikberatkan pada kondisi faktual, riwayat penguasaan, serta itikad baik para pihak, menunjukkan belum terbangunnya suatu standar interpretasi yang baku, seragam, dan konsisten dalam praktik peradilan. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam konteks sengketa agraria masih sangat dipengaruhi oleh perspektif, metode penafsiran, serta penilaian subjektif hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan norma hukum yang dianggap relevan. Di satu sisi, fleksibilitas ini memberikan ruang bagi hakim untuk menghadirkan putusan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial yang kompleks, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang dapat mengganggu konsistensi yurisprudensi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dinamika tersebut sekaligus menegaskan perlunya pengembangan kerangka interpretasi yang lebih terstruktur dan terarah, baik melalui penguatan doktrin, pedoman yudisial, maupun konsolidasi yurisprudensi, agar penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria dapat berlangsung secara lebih konsisten tanpa mengabaikan tuntutan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum.

Dinamika tersebut pada satu sisi mencerminkan fleksibilitas hukum dalam merespons kompleksitas sengketa agraria yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan normatif semata. Namun, di sisi lain, ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum dan mengurangi prediktabilitas putusan, yang merupakan elemen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Tanpa adanya standar yang jelas, putusan pengadilan dalam perkara yang serupa dapat menghasilkan hasil yang berbeda, sehingga menimbulkan kesan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pendekatan yang mampu mengintegrasikan secara proporsional antara aspek formalistik dan substantif. Pendekatan formalistik tetap memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pengakuan terhadap legalitas administratif dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan substantif diperlukan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi faktual, riwayat penguasaan, serta itikad baik para pihak.

Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka interpretasi yang lebih seimbang, di mana kepastian hukum dan keadilan substantif tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua prinsip yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, diperlukan pula penguatan pedoman yurisprudensi serta konsistensi dalam pertimbangan hakim agar tercipta standar interpretasi yang lebih terarah. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan pengadilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta efektivitas penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan adanya urgensi yang kuat untuk melakukan harmonisasi dalam penafsiran unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria, sebagai suatu upaya konseptual dan praktis untuk menjembatani ketegangan yang inheren antara tuntutan kepastian hukum dan keadilan substantif. Harmonisasi tersebut menjadi krusial mengingat keberagaman pendekatan yang berkembang dalam praktik peradilan—baik yang bersifat formalistik maupun substantif—berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi tingkat prediktabilitas hukum serta melemahkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dalam konteks ini, diperlukan suatu kerangka interpretasi yang terintegrasi dan sistematis, yang mampu mensinergikan dimensi normatif dan empiris secara seimbang. Kerangka tersebut tidak hanya berlandaskan pada legalitas administratif sebagai manifestasi dari prinsip kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mengakomodasi realitas faktual yang berkembang di lapangan, nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, serta prinsip itikad baik sebagai refleksi dari keadilan substantif. Dengan adanya integrasi tersebut, diharapkan hakim dapat memiliki pedoman yang lebih terarah dalam menilai dan memutus perkara, sehingga tidak hanya menghasilkan putusan yang konsisten dan dapat diprediksi, tetapi juga tetap sensitif terhadap kompleksitas sosial yang melingkupi sengketa agraria. Pada akhirnya, harmonisasi ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat kualitas penegakan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan legitimasi peradilan di mata masyarakat sebagai institusi yang mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan.

Upaya harmonisasi tersebut juga menuntut adanya penguatan peran yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk konsistensi penafsiran norma oleh hakim, khususnya dalam konteks sengketa agraria yang sarat dengan kompleksitas faktual dan normatif. Yurisprudensi yang terbangun secara berkelanjutan dan terinternalisasi dengan baik dapat menjadi pedoman operasional bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga memiliki dasar argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Di samping itu, pengembangan doktrin hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap karakteristik khas sengketa agraria juga menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, sehingga dapat berfungsi sebagai landasan teoritis dalam mengintegrasikan pendekatan formalistik dan substantif secara seimbang dan proporsional. Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi diposisikan semata-mata

sebagai penerap hukum secara mekanis, melainkan sebagai penafsir aktif yang memiliki tanggung jawab untuk menggali, memahami, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ke dalam putusan yang dihasilkan. Lebih lanjut, harmonisasi penafsiran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas putusan pengadilan, baik dari aspek konsistensi antarputusan, kedalaman dan ketepatan argumentasi hukum, maupun sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi para pihak yang bersengketa. Dengan adanya standar interpretasi yang lebih terarah dan terstruktur, para pihak dalam sengketa agraria akan memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dalam memprediksi kemungkinan hasil putusan, sehingga pada gilirannya dapat meminimalisir potensi konflik yang berkepanjangan serta mengurangi praktik forum *shopping* yang berpotensi merusak integritas sistem peradilan.

Pada akhirnya, upaya harmonisasi penafsiran tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang substantif dan dapat dirasakan secara nyata oleh para pencari keadilan. Kepercayaan publik ini menjadi elemen krusial dalam menegakkan legitimasi sistem peradilan, terutama dalam konteks sengketa agraria yang kerap melibatkan kepentingan sosial-ekonomi yang luas dan sensitif. Selain itu, peningkatan kualitas dan konsistensi dalam penafsiran hukum juga berimplikasi langsung pada efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, di mana penyelesaian perkara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses formal yang berujung pada putusan yudisial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghasilkan solusi yang adil, proporsional, dan berkelanjutan bagi para pihak. Dalam kerangka ini, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya menyelesaikan konflik secara normatif, tetapi juga mampu meminimalisir potensi sengketa lanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kultural yang melingkupi objek sengketa. Dengan demikian, harmonisasi penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria merupakan langkah strategis yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan, tetapi juga mendukung pembangunan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan, sehingga mampu menjawab tantangan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa interpretasi terhadap unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria di Indonesia masih memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari segi pendekatan maupun konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023 menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan substantif, di mana hakim tidak hanya berfokus pada aspek legalitas administratif sebagai dasar penilaian, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan aspek penguasaan fisik atas tanah, itikad baik para pihak, serta kondisi faktual yang berkembang di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menghadirkan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap kompleksitas sengketa agraria, yang pada umumnya tidak hanya melibatkan persoalan hukum semata, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan historis yang melekat pada objek sengketa. Namun demikian, keberagaman pendekatan antara formalistik dan substantif dalam praktik peradilan sekaligus menunjukkan belum terbangunnya suatu standar interpretasi yang seragam dan konsisten dalam menilai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sebagai institusi yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya harmonisasi yang komprehensif dan terarah untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut secara

proporsional, sehingga tercipta keseimbangan yang ideal antara kepastian hukum yang bersifat normatif dengan keadilan substantif yang berorientasi pada realitas sosial, guna memperkuat kualitas penegakan hukum dalam sengketa agraria di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran yurisprudensi dan doktrin hukum sebagai instrumen normatif yang dapat memberikan arah dan pedoman yang lebih jelas dalam menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria. Yurisprudensi yang konsisten dan terakumulasi secara sistematis dapat berfungsi sebagai rujukan praktis bagi hakim dalam menjaga keseragaman putusan, sementara doktrin hukum yang berkembang secara adaptif dapat memberikan landasan teoritis yang kokoh dalam merumuskan pertimbangan hukum yang komprehensif dan berimbang. Di samping itu, diperlukan pula upaya peningkatan konsistensi dalam pertimbangan hakim melalui pengembangan standar interpretasi yang lebih terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sehingga ruang diskresi yang dimiliki hakim tetap berada dalam koridor yang jelas dan terukur. Dengan adanya kerangka interpretasi yang lebih terstruktur, diharapkan putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang pasti, tetapi juga mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta responsif terhadap dinamika sosial yang melingkupi sengketa agraria. Pada akhirnya, harmonisasi dalam penafsiran hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, baik dari segi kepastian hukum, keadilan substantif, maupun efektivitas penyelesaian perkara. Hal ini menjadi penting dalam rangka memperkuat fungsi peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang kredibel, berintegritas, dan terpercaya, sekaligus mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perdata tentang Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pdt.G/2023.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sumardjono, Maria S W, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Sumardjono, Maria S W, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008.